PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH KONSESI PT. LESTARI ASRI JAYA

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari

Disusun Oleh :

WINARNO

NPM : B16031079

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun, pembuatan proposal tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Magister (S2) dalam studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Tesis dengan judul : **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo"** ini akan membahas, menganalisis serta menyajikan obyek penelitian berupa "Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi" yang terjadi di PT. Lestari Asri Jaya Kabupaten Tebo.

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H,. Selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Abdul. Bari Azed, S.H, M.H, P.hd,. Selaku Direktur Magister Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Hj. Dr. Suzanalisa, SH, MH,. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. Hj. Chairijah, S.H, M.H., Ph.D, Selaku Pembimbing I Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum,. Selaku Pembimbing II Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
7. Bapak dan Ibu Staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

8. Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga terima kasih doa dan motivasinya.
9. Istri dan anak – anak tercinta dan tersayang yang telah mensupport penulis.
10. Rekan-rekan penulis yang telah menyelesaikan skripsi bersamaan dengan penulis disemester akhir ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas bantuan serta dukungannya.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Jambi, Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Pembangunan Hutan Taman Industri di wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo mengakibatkan koflik tanah objek reforma agraria yang dijadikan perambahan hutan oleh masyarakat. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif dan Upaya apa yang harus dilakukan bagi para pelaku dalam penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif dan Upaya yang harus dilakukan bagi para pelaku dalam penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alah Hayati dan Ekosistemnya**,** Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Perambahan di pengaruhi beberapa faktor yaitu Undang – Undang dalam penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan budaya sedangkan upaya yang dilakukan dalam perambahan hutan yaitu Tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana dan Tindakan preventif atau pencegahan tanpa pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Perambahan Hutan, Konsesi

ABSTRACT

The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand it is faced with the fact that the land area does not increase. The most accessible targets are forest areas. This is what opens up opportunities for forest encroachment. Development of Industrial Park Forest in the concession area of PT. Lestari Asri Jaya in Tebo Regency has resulted in a conflict of land being the object of agrarian reform which has been converted into forest encroachment by the community. Formulation of the Problem in this study is why law enforcement against forest encroachers in the PT. Lestari Asri Jaya in Tebo Regency is less successful or ineffective and what efforts must be made for the perpetrators in law enforcement against conflicts over forest encroachment in the concession area of PT. Lestari Asri Jaya in Tebo Regency. The purpose of this study was to determine the law enforcement against forest encroachers in the PT. Lestari Asri Jaya in Tebo Regency is less successful or ineffective and efforts must be made for the perpetrators in law enforcement against conflicts over forest encroachment in the concession area of PT. Lestari Asri Jaya in Tebo Regency. Primary data obtained directly by interview. Secondary data uses laws and regulations, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law number 23 of 2009, concerning Environmental Protection and Management. This research was conducted in Tebo Regency, Jambi Province. The results showed that law enforcement encroachment was influenced by several factors, namely the law in law enforcement, law enforcement agencies, facilities and facilities, community, and culture, while the efforts made in forest encroachment were repressive measures or the use of criminal facilities and preventive or preventive actions without criminal.

Keywords: Law Enforcement, Criminal, Forest Encroachment, Kosesi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN. i

KATA PENGANTAR. ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1
B. Perumusan Masalah. 12
C. Tujuan Penelitian Penulisan. 13
D. Manfaat Penelitian. 14
E. Kerangka Konseptual. 14
F. Landasan Teoritis. 16
G. Metodelogi Penelitian. 21
H. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMBAHAN HUTAN DAN TAMAN NASIONAL

A. Pengertian Hutan. 30
B. Fungsi Hutan. 32
C. Dasar Hukum Tentang Kawasan Hutan. 35
D. Perlindungan Hutan 36
E. Pencurian Hasil Hutan 44
F. Pengertian Perambahan Hutan. 48
G. Kegiatan Perambahan Hutan 50
H. Pelaku Perambahan Hutan 51
I. Konflik dan Sengketa 52
J. Batas dan Pengertian Taman Nasional. 53
K. Konsep Tentang Taman Nasional 55
L. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 62

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN

A. Pengertian Penegakan Hukum. 66
B. Teori Penegakan Hukum. 68
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 70
D. Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan. 72

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU

PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH KONSESI PT. LESTARI ASRI JAYA DI KABUPATEN TEBO
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya Di Kabupaten Tebo Kurang Berhasil atau Tidak Efektif. 84
B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Dalam Pengakan Hukum Terhadap Konflik Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya Di Kabupaten Tebo 98

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan. 117
B. Saran. 122

DAFTAR PUSTAKA 126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup yang amat penting dan strategis, yakni sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dengan 3 (tiga) fungsi utamanya yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Fungsi-fungsi tersebut dengan jelas telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.[1] Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan timbal balik dan saling mengisi antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan fungsi tersebut amat penting, demi tercapainya optimalisasi fungsi secara berkelanjutan serta memberikan makna yang sangat mendalam bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara kita, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Hutan mampu memberi manfaat tidak langsung yang sering sekali justru tak ternilai harganya, anatara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir dikala musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan Dunia Internasional pun mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan

[1]Departemen Kehutanan, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan,*Jakarta, 2007.

beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.[2]

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang penting. Fungsi hidrologi hutan bersifat lokal dan regional dan fungsi pengaturan iklim, khususnya pemanasan global dan sebagai sumberdaya hayati bersifat global. Kerusakan hutan tidak saja merugikan secara fisik dan ekonomis, tetapi yang paling penting adalah terhadap keseimbangan ekonomi dan ekologi. Lingkungan hutan merupakan suatu ekosistem tertentu dengan fungsi tertentu, dimana di dalam ekosistem tersebut memiliki peran masing-masing. Apabila terjadi kerusakan, maka akan menggangu keseimbangan ekosistem di dalam hutan tersebut. Terganggunya keseimbangan ekosistem tersebut akan menyebabkan dampak ikutan terhadap seluruh sistem yang ada di dalam hutan tersebut.

Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategi hutan adalah sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial, dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Itulahmengapa, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia.

[2]Winarno Budyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging*, UNS Press, hlm.2

Kerusakan hutan dalam hubungannya dengan ekologi dapat dijelaskan misalnya terjadinya pemanasan global, efek rumah kaca serta pergeseran musim, khususnya di daerah tropik. Pemanasan global terjadi akibat dari menurunnya jumlah hutan. Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan semakin renggangnya hubungan antara manusia terhadap hutan. Dengan perkataan lain kelestarian hutan hanya dapat diwujudkan jika masih terdapat hubungan harmonis antara manusia dengan hutan dengan segala problematikanya. Hubungan harmonis ini mulai retak, ketika pemanfaatan hutan hanya menjadi monopoli segelintir orang yang mendapat pengusahaan hutan. Di lain pihak, rakyat yang berabad-abad hidup dalam hubungan harmonis dengan hutan disekitarnya tidak dapat memanfaatkan sumber daya ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ironi menyebabkan masyarakat melakukan berbagai usaha ilegal terhadap hutan, seperti perambahan dan pencurian kayu, karena mereka tidak lagi difungsikan dalam hubungan dengan hutan sekitarnya.

Kerusakan hutan menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia setelah Kongo dan Brazil. Ada bebrapa faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan Indonesia diantaranya adalah penebangan hutan yang tidak diawasi secara optimal, pembalakan liar atau illegal logging, dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kerusakan Hutan, memberikan pengertian perusakan

hutansebagai proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan 70 persen sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit. Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha, namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya.

Dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 dijelaskan bahwa *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Hal ini juga dipertegas di dalam Pasal 4 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu *Semua hutan di dalamwilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat

manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hutan juga merupakan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisinya sekarang cendrung menurun, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggungjawab. Penguasaan hutan oleh negara bukan kepemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan mengubah setatus kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum menegenai kehutanan.

Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tidak luput dari kerusakan sebagai akibat *illegal logging* dan perambahan hutan. Hal ini dapat berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal dan regional, hilangnya peluang ekonomi dan pengembangan sektor wisata, kerusakan ekonomi terutama sektor pertanian dan perikanan akibat banjir dan kekeringan, serta hilangnya plasma nutfah untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di masa depan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pada penjelasan pasal 50 ayat 3 huruf (b), yang dimaksud dengan

perambahan adalah melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan secara eksplisit tentang arti dari perambahan, dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka alam atau zona inti taman nasional.

Pengerjaan atau pendudukan hutan secara tidak sah merupakan kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan secara ekstrim. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (3) huruf b bahwa yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, perambahan hutan dilakukan dengan mangambil hasil hutan dan kemudian menkonversi hutan menjadi peruntukan lain secara illegal.

Perambahan hutan dengan segala kompleksitas dan implikasinya merupakan masalah yang bukan saja dihadapi oleh suatu daerah tertentu, tetapi menjadi masalah di berbagai kawasan hutan di tanah air, sehingga perambahan hutan merupakan masalah yang berskala nasional.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tanpa mengindahkan makna dari otonomi secara utuh maka akan menyuburkan indikasi kurang jelasnya rumusan peraturan perundang-undangan tentang batas-batas kewenangan, hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang tertentu,

sehingga interprestasi hukum dan putusan hukum menghasilkan ketidakadilan. Kebijakan pemerintah melalui upaya penegakan hukum tidak cukup hanya dengan peraturan yang baik dan aparat penegak hukum yang disiplin, namun masih diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung terwujudkan penegakan hukum.

Akhir-akhir ini kejahatan dibidang kehutanan khususnya perambahan hutan intensitasnya semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara berupa ancaman kelestarian hutan, kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem hutan di Taman Nasional Bukit TigaPuluh. Langkah-langkah yang telah di tempuh oleh pihak pengelola Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dari tindakan pereventif sampai dengan tindakan represif sudah banyak dilaksanakan, khususnya dalam peroses penegakan hukum yang melibatkan semua unsur aparat penegak hukum sampai dengan putusan pengadilan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perambahan yang terjadi di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bukannya berkurang, bahkan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Seperti Taman Nasional lain di Indonesia, kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga tidak luput dari berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan keamanan kawasan, kelestarian sumberdaya alam hayati, maupun keterbatasan sumberdaya kelembagaan. Secara nyata, telah terjadi berbagai bentuk gangguan di lapaangan, seperti perambahan (*encroachment*), penebangan liar (*illegal logging*), perburuan liar (*illegal*

poaching), konflik satwa dengan manusia, tata batas kawasan dan tata ruang/zonasi yang belum benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penegakan hukum terhadap perambahan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah sering dilakukan baik melalui tindakan represif (operasi rutin, operasi fungsional dan operasi penurunan perambah serta operasi gabungan) maupun dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan daerah penyangga yang difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa penyangga (desa yang berbatasan langsung dengan kawasan), penyuluhan dan pembinaan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan, namun demikian, upaya tersebut kurang didukung oleh sumberdaya dan pendanaan yang memadai serta masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah daerah sehingga hanya efektif untuk kasus-kasus perambahan dalam skala kecil, sementara tekanan perambahan makin terus meningkat. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigheit*).[3] Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib, kemanfaatan hukum, hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia, jadi harus memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan keadilan hukum harus memberikan rasa keadilan dalam masyarakat bukan sebaliknya hukum membuat resah masyarakat.

[3]Sudikno Manrtokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

Upaya untuk mengatasi dan menangani masalah perambahan hutan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak dalam rangka menyelasaikan berbagai persoalan yang terjadi karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga permasalahannya bersifat multidimensi, apalagi dengan adanya otonomi daerah dimana daerah diberi wewenang dalam pengurusan hutan sering mengabaikan makna dari otonomi daerah itu sendiri. Dari upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bekejasama dengan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dari tindakan represif dan pereventif yang selalu melibatkan unsur masyarakat nampaknya belum bisa mengatasi permasalahan yang ada yaitu untuk menghentikan kegiatan perambahan hutan diwilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sehingga kelestarian dan keutuhan kawasan belum dapat tercapai.

Padatanggal 31 Maret 2010 Kementerian Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Kepada PT.Lestari Asri Jaya atas areal hutan produksi seluas ± 61.496 (Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam) Hektar Di Kabupaten tebo Provinsi Jambi. Dengan dikeluarkannya Surat Keputasan tersebut tentunya secara hukum, Perusahan sebagai pemegang izin mempunyai hak dan kewajiban untuk pengelolaan atas izin yang telah diberikan kepada PT.Lestari Asri Jaya. Dan idealnya sebagai

Negara hukum bahwa izin yang diberikan harus sudah bisa dikelola secara keseluruhan.

Menurut informasi dari pihak PT Lestari Asri Jaya bahwa lahan yang mestinya dikelola oleh perusahaan ternyata banyak diduduki atau dirambah oleh masyarakat sekitar hutan. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasal 50 ayat 3 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana masyarakat melakukan penebangan, budidaya kebun/ pertanian padalahan yang izinnya milik pihak lain. Adapun jenis permabahan hutan / lahan di yang terjadi meliputi perambahan untuk perladangan, perambahan untuk perkebunan karet, perambahan untuk kebun kelapa sawit, perambahan untuk perkampunag dan fasilitas umum, jual beli lahan dan illegal loging atau penebangan tanpa izin.

Perambahan hutan di kawasan hutan di wilayah PT Lestari Asri Jaya KabupatenTebosepertinya sulit untuk dibasmi. Meski sudah ada penindakan hukum, bahkan vonis, tetap saja masih ada perambah hutan yang nekad menebang pohon dan menanam kawasan itu dengan tumbuhan sawit.

Perambah tidak hanya mengambil kayu yang sudah berukuran besar. Namun kayu yang masih kecil dengan diameter 10 sampai 19 Cm juga dibabat. Kayu-kayu kecil itu dipergunakan untuk membuat venir, sementara yang besar dijadikan kayu sawmil.

Sementara itu, Menurut observasi penulis di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersadarkan penjelasan Bapak Ahmat Bestari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan bahwaperampabahan hutan/ lahan

yang paling masif terjadi di Kabupaten Tebo. Bahkan praktek perambahan hutan ini sudah cukup tinggi sejak sepuluh tahun lalu. Beliau mengatakan, sebenarnya ada aturan yang melegalkan masyarakat sekitar memanfaatkan kawasan hutan. Namun, masih banyak yang tidak memahami hal tersebut. “Tentang program itu, ada juga penolakan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti masyarakat, batasan-batasan pemanfaatan hutan. Kami terus sosialisasikan hal ini.”

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Tahun 2019 ada sembilan penanganan perkara tindak pidana bidang kehutanan, oleh Dishut Provinsi Jambi. Tujuh di antaranya sudah ditahan di LP Kelas II A Jambi dan satu kasus masih dalam proses penyidikan dan satu lagi sudah selesai tahap P21. MenurutBapak M. Joni Bagian Penyidikan Bidang Pengamanan Dishut Provinsi Jambi mengatakan, secara umum kasus perambahan hutan di Jambi paling banyak terjadi di Kabupaten Tebo,

Seiring dengan pernyataan di atas Menurut Bapak Ir.Widyarsono selaku Manager Umum Hubungan Pemerintah PT.Lestari Asri Jaya telah membuat laporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum yaitu pihak Kepolisian sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) laporan Polisi. Dan salah satu kasus yang telah di putus sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Putusan Nomor.2813k/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh PT Lestari Asri Jaya yang berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Tebo serta Polres Tebo kurang

membuahkan hasil yang baik. Hal ini terbukti selama periode 10 (sepuluh) Tahun pengelolan yang dilakuan oleh PT.Lestari Asri Jaya, tidak serta merta perusahaan dapat dengan mudah melakukan pekerjaan dalam pengelolan. Upaya Litigasi Maupun Non Litigasi telah dilakukan oleh pihak Perusahaaan. Upaya tersebut adalah upaya yang dilakukan dalam rangka agar dapat melakukan pengelolan lahan atas izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, upaya ini dilakukan secara kontineu agar tercapai apa yang diharapkan perusahaan selaku pemegang izin. Namun sampai saat ini perusahan hanya dapat mengelola lahan seluas ± 14.402 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua) Hektar, dari luas izin yang diberikan seluas ± 61.495 (Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar. Luasan yang dapat dikelola hanya setara dengan 23,4% setelah berbagai upaya penegakan hukum dilakukan selama kurang lebih 10 Tahun.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat tesis ini dengan judul : "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH KONSESI PT. LESTARI ASRI JAYA DI KABUPATEN TEBO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA".**

B. Rumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi keracunan dalam penulisan tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif?
2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan bagi para pelaku dalam penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif.
2. Untuk menganalisa upaya penanggulangan apa yang harus dilakukan bagi para pelaku dalam penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

b. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menambah khasanah penulis dalam Hukum Pidana pada umumnya khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo dan upaya penanggulangannya.

2. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Pidana, agar dapat disumbangkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang penegakan hukum pidana terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah daerah khususya Dinas Kehutanan dalam mengambil kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

E. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.[4]
2. Penegakan Hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[5]
3. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.
4. Perambahan Hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.[6]

---

[4]Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen,* Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 53

[5]Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 24

[6]Zain, Alam setia., *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

5. Konsesi adalah izin membuka tambang, menebang hutan dan sebagainya.[7]
6. PT. Lestari Asri Jaya adalah perusahaan karet yang beralamat di mandelang, sumay kabupaten Tebo.
7. Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran kabupaten bungo tebo.

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.Perambahan Hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Konsesi adalah izin membuka tambang, menebang hutan dan sebagainya. PT. Lestari Asri Jaya adalah perusahaan karet yang beralamat di mandelang, sumay kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

F. LandasanTeoritis

[7]https://kbbi.web.id/konsesidiakses pada tanggal 1 oktober 2018

Pada dasarnya seluruh wilayah hutan di Indonesia dilindungi Negara. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyrakat Indonesia dan bagi pengelolaan hutan sumber daya alam yang berupa hutan, untuk itu harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kerusakan hutan yang terjadi karena rendahnya kesadaran dalam memperhatikan ekosistem antara lain adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa hutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penegakan hukum dengan upaya preemtif, preventif dan represif sedangkan langkah yang diambil dalam pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan diharapkan terjadi kerja sama atau hubungan timbal balik. Berkaitan dengan mewujudkan upaya dan langkah dalam pengamanan hutan tidak lepas dari dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, polisi hutan sebagai pelaksana dalam penegakan hukum di hutan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[8]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

[8]Dellyana,Shant,*Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yangkesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

b. Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting.Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya.Kehidupan seorang individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya baik secara fisik maupun social.Dengan persepsi, seorang individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang sesuatu hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Kerusakan hutan di Indonesia semakin mencemaskan. Kondisi itu diperparah minimnya penegakan hukum di sektor kehutanan. Polri

mengakui banyak pelanggaran terjadi di sektor kehutanan yang belum diselesaikan sesuai harapan masyarakat.

Penegakan hukum beririsan dengan kebijakan , pemberian pengelolaan kawasan hutan dan pihak lain yang memanfaatkan kawasan hutan tidak sesuai prosedur. Karena itu, penegakan hukum sektor kehutanan tak bisa semata mengandalkan Polri. Harus ada sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penentuan status kawasan hutan. Ketiadaan sinkronisasi kebijakan dan egosektoral menimbulkan tumpang tindih regulasi. Pada akhirnya kondisi ini menyebabkan konflik vertikal dan horizontal.Kalaupun suatu kasus diputuskan dibawa ke pengadilan, belum tentu aparat penegak hukum (APH) satu visi. Kejaksaan beberapa kali mengembalikan berkas penyidikan Polri. Belum lagi kriteria ahli yang bisa dihadirkan dalam penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara kehutanan. Bolak balik berkas penyidikan kasus kehutanan menganggu proses penegakan hukum. Itu melemahkan proses penegakan hukum. Belum ada persamaan persepsi sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Regulasi yang ada selama ini belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Misalnya, ancaman pidana dalam tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atas dasar itu pula lahir tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aturan pidana dalam Undang-Undang ini diharapkan mampu lebih luas menjerat pelaku seperti cukong dan penadah kayu curian.

Ada banyak tindak pidana kehutanan yang bisa diproses. Misalnya, penebangan pohon tanpa izin, perkebunan ilegal yang digelar korporasi atau masyarakat, pembakaran hutan, penambangan liar di kawasan hutan, konservasi kawasan hutan tidak sesuai ketentuan, perburuan liar dan penerbitan surat, dokumen serta izin secara tidak sah.

Antar aparat penegakan hukum belum satu persepsi, belum transparan. Polisi tidak diberikan informasi lanjutan pasal yang kemudian dituduhkan kepada terdakwa, dan berapa vonis yang dijatuhkan pengadilan. Dengan kata lain, ada sekat-sekat antara polisi/penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus kehutanan.

Aparat penegak hukum malah berbeda pendapat di lapangan. Ada hakim yang menolak dakwaan jaksa karena kawasan hutan sifatnya masih penunjukan. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menghapus frasa ‘ditunjuk dan atau’ dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Karena itu, harus ada solusi ke depan jika ingin benar-benar menegakkan hukum kehutanan. Kendala lain adalah sumber daya manusia tak sebanding dengan luasan kawasan hutan yang harus diawasi. Jumlah petugas relatif minim.

G. Metodelogi Penelitian

Menurut Soejono Soekamto metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[9]

Pengumpulan data dalam tesisi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.[10]

Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang upaya polisi kehutanan dalam penanganan pencurian kayu di hutan atau pengrusakan hutan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Sehingga dari data tertulis maupun melalui wawancara diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas.

b. Lokasi Penelitian

---

[9]Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI Press, hlm. 6.

[10]Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualilatif,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3

Lokasi Penelitian di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[11] Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

b. Studi lapangan

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.Termasuk di dalam sumber data ini.

d. Teknik Pengambilan Sample

Sampel adalah sebagian dari pupolasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono[12] bahwa:"*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu."Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalahkarena tidak semua

[11]Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pelaksanaan Praktek),* Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 107

[12]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung : Alfabet, 2016, hlm. 85

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan - pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. PT. Lestari Asri Jaya
2. Dinas Kehutanan
3. Kepolisian
4. Masyarakat

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara memperoleh data dari sumber data yang dimaksud oleh peneliti dan metode yang digunakan adalah:

1) Wawancara

Menurut Moleong[13] menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang upaya – upaya yang dilakukan polisi kehutanan dalam proses penanganan serta kendala – kendala yang menghambat dalam upaya

[13]*Ibid.,* hlm. 135

dan proses pencurian kayu dihutan maupun pengrusakan lingkungan hutan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi bagaimana cara melontarkan itu terserah pewawancara.

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan para polisi hutan yang berada dalam wilayah hutan yaitu mengenai tugas dan wewenang polisi hutan penegakan hukum terhadap perlindungan hutan serta masyarakat desa hutan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka terstruktur, bertujuan mencari jawaban-jawaban terhadap asumsi-asumsi penelitian.

Untuk pertanyaan – pertanyaan disusun dan diatur secara terstruktur yang ditujukan kepada sejumlah subyek penelitian, ditanya dengan pertanyaan yang sama dan semua subyek mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dan materinya didasarkan atas masalah dalam desain penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan teknik pencatatan dan secara langsung dan pencatatan kegiatan. Pencatatan secara langsung dilakukan peneliti dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan yang diutarakan oleh responden. Pencatatan ingatan dilakukan dengan cara mengingat sebaik-baiknya semua yang

disampaikan oleh responden yang tidak memungkinkan dilakukan pencatatan secara langsung.

Pencatatan kegiatan ini setelah kegiatan wawancara selesai kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan agar terhindar dari kelupaan dan berkurangnya data-data bentuk pertanyaan dalam wawancara adalah pertanyaan subyektif yaitu pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya secara luas sesuai dengan pola pikirnya.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap.[14]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematik yaitu dengan mencatat sistem pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disamping itu peneliti juga mencatat keadaan dan penghidupan warga masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan.

3. Dokumentasi

[14]Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 128

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, natulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[15] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa buku – buku, makalah, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan proses penanganan polisi kehutanan terhadap kasus yang berkaitan dengan hutan.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanya tergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan

[15] *Ibid,.* hlm. 206

penelitian dan penulisan, sub babmanfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangaka teori untuk memudahkan dalam pembahasan tesis ini.

Bab kedua **Tinjauan umum tentang perambahan hutan dan tindak pidana dibidang kehutanan** dalam bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab pengertian hutan, sub bab fungsi hutan, sub bab dasar hukum tentang kawasan hutan, sub bab pengertian perambahan hutan, sub bab kegiatan perambahan hutan, sub bab pelaku perambahan hutan, sub bab konflik dan sengketa. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan umum tentang penegakan hukum taman nasional**, dalam bab ini dirincikan atas tiga (3) sub bab, yaitu sub bab batasan dan pengertian taman nasional, sub bab konsep tentang taman nasional, sub bab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo Dan Upaya Penanggulangannya**, bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif dan sub bab upaya penanggulangan apa yang harus dilakukan bagi para pelaku dalam

penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Demikian sistematika penulisan tesis ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMBAHAN HUTAN DAN HUTAN NASIONAL

A. Pengertian Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan. Yang disebut dengan hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan baik manfaat langsung dirasakan maupun manfaat tidak langsung, manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal.[16]

Berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentangKetentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan. Pembinaan Hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar – besarnya serta serba guna dan lestari, baik langsung maupaun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat

[16] Setia Zain, Alam, *Aspek Pembinaan kawasan hutan dan strafikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 2

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, aspek pembinaan hutan merupakan kesatuan yang utuh antara aspek yuridis, aspek teknis, aspek manajemen, aspek administrasi.

Sedangkan menurut fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yaitu :

1) Hutan Lindung Adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu adanya pembinaan untuk tetap dipertahankan.
2) Hutan Produksi Adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor
3) Hutan Suaka Alam Adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat pisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
4) Hutan Wisata Adalah kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Makna hutan itu sendiri adalah sebagai bagian ekosistem yang sangat penting didalam pengelolan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup di dalam tugas umum pembangunan.[17]

Untuk itu perlunya pengembangan lingkungan dalam melestarikan sumber- sumber alam agar bisa dimanfaatkan secara terus – menerus oleh generasi demi generasi serta mencegah kemerosotan mutu dan

[17]Setia Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 5

meningkatkan mutu lingkungan sehingga lebih berkualitas serta membimbing manusia dari posisi perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan.[18]

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari di seluruh wilayah RI untuk kepentingan :

1. Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kerusakan pada tanah.
2. Produksi hasil hutan dan pemasarannya di gunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluaan pembanguann industri serta eksport.
3. Sumber utama pencahariaan yang bermacam – macam bagi rakyat didalam dan disekitar hutan.
4. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, pertahanan nasioanl, rekreasi, dan pariwisata.
5. Transmigrasi, pertaniaan, perkebunaan dan peternakan.

Untuk memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya dari hutan secara lestari ditetapkan wilayah – wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.

[18]Tobing , M.L, *Iktisar Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 16

B. Fungsi Hutan

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bukan sebuah rahasia lagi jika hutan memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh mahluk hidup, tanpa terkecuali manusia. Beberapa fungsi utama hutan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Estetika

   Hutan merupakan karya seni alam yang sangat indah. Oleh karena itu, hutan dijadikan sebagai salah satu destinasi kunjungan yang banyak dipilih untuk menerangkan diri atau hanya sekedar menikmati keindahan yang ditawarkan.

2. Fungsi Orologis

   Salah satu fungsi hutan yang paling penting adalah orologis atau untuk mencegah erosi. Keberadaan hutan dapat menahan lapisan tanah supaya tidak hanyut ketika terjadi banjir atau hujan lebat. Selain mampu mencegah erosi hutan juga dapat menjaga lapisan bagian atas dari tanah.

3. Fungsi Klimatologis

   Hutan memiliki fungsi klimatologis atau mengatur iklim. Dengan adanya hutan, maka kelembaban dan suhu udara tetap stabil dan tetap terjaga. Selain itu, hutan juga berfungsi mengurangi tingkat penguapan air di dalam tanah.

4. Fungsi Hidrologis

   Hutan memiliki fungsi hidrologis, yaitu berperan sebagai penyimpan air kemudian mengatur peredaran dalam bentuk mata air.

5. Fungsi Strategis

Selain itu, hutan juga sangat berguna sebagai temoat pertahanan. Misalnya saja sebagai tempat berlindung atau menjadi benteng ketika terjadi sebuah peperangan. Meskipun begitu, hutan yang memiliki fungsi pertahanan ini sudah dipilih secara rahasia oleh Badan Pertahanan Negara. Hal ini dilakukan guna kepentingan bangsa serta negara.

C. Dasar Hukum Tentang Kawasan Hutan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 339/Kpts-II/1990 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1999.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -II/2010.
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung seluas ± 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001tentang Kriteria Pengukuhan Kawasan Hutan.
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

D. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam perkembangannya telah mempunyai beberapa peraturan pelaksana yang dapat digolongkan dari beberapa ketentuan antara lain :

1. Pelindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan yang melindungi antara lain :

   a. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, hutan lainnya yaitu: Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali dengan kewenangan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

      Semua hutan yang telah ditentukan peeruntukannya itu harus dipasang pal-pal batas yang terbuat dari beton dengan ukuran 10x10x10 cm atau kelas kayu awet I atau awet II dengan ukuran 15x15x130 cm. Tujuan pemasangan pal batas ini adalah sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa hutan itu telah ditentukan sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan. Dengan demikian semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan pal batas tersebut disamping itu masyarakat juga dilarang untuk menduduki atau mengerjakan kawasan hutan. Tetapi apabila masyarakat tetap menduduki dan mengerjakan hutan tersebut dengan sengaja yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana selama

sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (pasal 18 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 1985). Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku hanya dapat dikenakan satu macam sanksi yaitu antara sanksi pidana penjara atau denda apabila pelaku telah dijatuhi hukuman penjara maka tidak perlu membayar denda. Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri.

b. Perlindungan tanah hutan

Kegiatan yang dapat merusak tanah disekitar kawasan hutan adalah eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan didalam kawasan hutan atau hutan cadangan diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari menteri, dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan ekplorasi dan ekploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk menteri. Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. Kelestarian sumber air didalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya harus

dipertahankan. Siapa pun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu darai mata air, tepi jurang, waduk hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh menteri setelah mendengar pendapat menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perairan. Tujuan adanya izin tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan maupun hutan lainnya. Apabila tanah disekitar hutan rusak hutan akan kehilangan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Jo undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya perlu dijaga dan dicegah dari ekplorasi dan ekploitasi, pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan penebangan pohon yang terlalu dekat dari mata air, jurang, waduk, sungai dan anak sungai.

c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Perlindungan tanah hutan adalah suatu usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya. Selain dari petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapa pun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, membelah, membakar hutan tanpa

izin dari pejabat yang berwenang. Masyarakat disekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan daerah tingkat 1 dengan memperhatikan petunjuk menteri. Perlindungan terhadap kerusakan hutan merupakan usaha untuk menjaga, melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan karena perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Dari tindakan-tindakan tersebut yang perlu dikemukakan disini adalah kebakaran hutan, kebakaran terhadap hutan mengakibatkan kerugiaan dan kerusakan yang sangat besar tidak saja bagi masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar pula bagi Negara. Pengaruh negatif kebakaran hutan adalah rusaknya kawasan hutan seperti:

a) Matinya biji dan tanaman muda
b) Matinya pohon atau batang dalam bentuk cacat kecil pada kulit sampai terbakarnya eluruh pohon, kematian pohon biasanya karena kematian kambium yaitu jaringan antara kulit dan kayu
c) Mengurangi nilai estetika hutan
d) Rusaknya habitat binatang liar dan rumput-rumput untuk penggembalaan
e) Hilangnya fungsi perlindungan hutan karena terbakarnya tajuk, akibatnya erosi akan lebih mudah terjadi karena air hujan yang tidak tertahan

f) Musnahnya rumah-rumah dan ancaman terhadap jiwa manusia sekitar kawasan hutan. Hal-hal yang memudahkan terjadinya kebakaran adalah:

1) Daun-daun kering atau serasah diatas hutan (misalnya hutan jati).
2) Tumbuhan liar (weeding) seperti rerumputan, alang-alang, gelagah dan semak-semak.
3) Tanaman muda.
4) Tanah yang mudah terbakar (tanah gambut).
5) Topografi.
6) Tipe hutan berkaitan dengan jenis hutan, pada hutan-hutan tropika basah seperti pegunungan dijawa barat dan sumatra jarang terjadi kebakaran hutan berbeda halnya dengan hutan musim dijawa barat bagian utara, jawa tengah, jawa timur dan nusa tenggara yang memiliki musim kering dan musim ini memudahkan terjadinya kebakaran hutan.
7) Tinggi dari permukaan laut, semakin tinggi hutan dari permukaan laut semakin dingin dan basah maka bahaya kebakaran hutan semakin berkurang. Sedangkan yang menjadi sumber kebakaran hutan adalah petir, titik api dari lokomotif serta perbuatan manusia yang disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja seperti sabotase sedang tidak disengaja seperti pembakaran alang-alang, pembakaran hama untuk kepentingan

pertanian. Untuk mengantisipasi kebakaran dan hutan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

a) Menghindarkan tumbuh-tumbuhan liar dengan mempertahankan penutupan tajuk (menanam tanaman).
b) Memangkas tumbuh-tumbuhan pada musim kemarau.
c) Membuat jalur penahanan api disekeliling pinggiran jalan.
d) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat disekitar hutan.
e) Mengadakan pengawasan (perondaan dan komunikasi yang cepat).

d. Perlindungan hasil hutan

Untuk melindungi hak-hak negara yang berkenan dengan hasil hutan maka terhadap semua hasil hutan diadakan pengukuran dan pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan negara yang dikenakan, untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan telah terpenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan negara yang dikenakan hingga dapat digunakan atau diangkut hasil hutan tersebut harus mempunyai surat keterangan yang sah. Ketentuan mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan serta tata cara untuk memperolehnya diatur oleh menteri. Perlindungan hasil hutan diatur dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts.II/19990

Tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 berbunyi:

1) Untuk melindungi hak-hak negara yang berkenaan dengan hasil hutan maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian.
2) Hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan negara yang dikenakan terhadapnya.
3) Ketentuan mengenai pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Perlindungan hasil hutan merupakan usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak terhadap hasil hutan, dimana hasil hutan harus diadakan pengukuran dan pengujian. Pengukuran dan pengujian adalah suatu kegiatan optimalisasi penetapan jenis, ukuran (volume/berat) dan penetapan kualitas hasil hutan (Pasal 1 ayat a Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-II Tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan). Manfaat pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk menentukan besarnya pungutan Negara yang akan dikenakan kepada peerusahaan, apakah itu pemegang izin hak pengusahaan hutan, hak pengujian, hasil hutan, hak pengusahaan huta tanaman industri,pemegang izin pemanfaatan kayu(IPK) maupun pemegang izin sah lainnya. Yang menyelenggarakan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah

perusahaan itu sendiri, sedangkan yang bertindak sebagai penguji hasil hutan (PHH) adalahorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Tenaga ahli yang sah dan berwenang.
b) Berasal dari perusahaan.
c) Ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan pengusahaan hutan. Berdasarkan laporan produksi dari penguji hasil hutan dan pengawas penguji hasil hutan, pejabat penagih menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pengukuran dan pengujian kepada pemegang izin hak pengusahaan hutan, HPHH, hak pengusahaan hasil hutan tanaman industri, pemegang izin IPK(izin pemanfaatan kayu) dan pemegang izin yang sah lainnya. Besarnya biaya pengujian dan pengukuran kayu berkisar antara Rp.400.000/ton sampai dengan Rp.10.000/ton dan hal ini tergantung jenis hasil hutan yang akan diuji dan diukur (pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-II/1990).

E. Pencurian Hasil Hutan

Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana. Sebagaimana dimuat didalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana meliputi unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengambil sesuatu barang
2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Dalam pemberatan unsur perbuatan pencurian didalam pasal 363 KUHP dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Pencurian kayu dalam dua tahun ini sering terjadi sehingga hutan menjadi gundul dan lingkungan menjadi rusak selain itu pula menimbulkan kerugiaan yang sangat besar. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut maka akan mengakibatkan kerugiaan dibidang ekonomi maupun lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan bersama, maka secepatnya diharapkan aparat polisi kehutanan yang mempunyai kewenangan khusus dalam perlindungan hutan secepatnya dapat menanggulangi agar pencurian tidak berlanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dengan judul Peranan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Bagi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Hutan,ditemukan bahwa kecenderungan masyarakat sekitar hutan melakukan pencuriaan kayu di hutan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor budaya.

Dilihat dari faktor ekonomi disebabkan karena tekanan kebutuhan hidup hidup sehari – hari untuk dipenuhinya sedangkan dilihat dari faktor budaya yang menyangkut sistem nilai budaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa tindakan mengambil hasil dihutan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum, karena merekahidup lama kawasan hutan serta merasa ikut melindungi dan merawat sehingga beranggapan bahwa mereka berhak menikmati hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan faktor yang lain adalah adanya sikap mental sebagian warga masyarakat

yang suka mencari uang dengan cara yang mudah dan cepat dalam jumlah yang besar.

Adanya faktor-faktor tersebut juga dikondisikan oleh adanya sistem penjagaan yang masih kurang sehingga memberikan peluang terjadinya pencurian kayu, baik karena keterbatasan personil polisi kehutanan maupun sikap mental aparat yang bersangkutan.

Dalam makalah Koentjaraningrat menyatakan bahwa:

> Bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam pikiran mayoritas warga masyarakat.

Bagi masyarakat desa yang bertempat tinggal di dekat hutan, hutan merupakan bagian dari kehidupannya. Walaupun hutan alam disekitar mereka telah berubah menjadi hutan tanaman yang dikelola oleh pemerintah, pandangan masyarakat sebenarnya tidak berubah. Rakyat tetap menganggap hutan disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh kayu bakar, pakan ternak, kayu bangunan, lapangan kerja, tempat bermain anak-anak dan sebagainya.

Selain itu, Suseno (1984:85) mengemukakan bahwa:

> Bahwa melalui lingkungan hidup manusia belajar tentang seluruh keberadaannya bergantung dari alam yang hayati dihayati sebagai kekuasaan yang dapat menentukan keselamatan dan kehancuran manusia.

Dari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan hidupnya, dalam hal ini ekosistem hutan manusia memperoleh pengalaman sehingga masyarakat akan mendapatkan gambaran atau citra lingkungan hidup.

Dengan demikian sistem nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi sebagai pedoman yang menempati kedudukan tertinggi bagi kelakuan manusia. Sehingga merupakan wujud ideal kebudayaan seolah-olah berada diluar serta diatas individu sebagai bagian warga masyarakat, dengan proses yang berlangsung dalam waktu yang panjang pada setiap jiwa masyarakat maka nilai budaya tersebut sangat sulit diganti dengan nilai budaya lain atau baru dalam waktu yang singkat.

Di dalam masyarakat juga terdapat sejumlah nilai budaya tertentu, dimana antara nilai budaya satu dengan yang lainnya berkaitan membentuk suatu sistem. Kumpulan berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat merupakan pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan sebagai pendorong terhadap arah kehidupan masyarakat terhadap obyek tertentu, dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Sehingga nilai budaya menentukan sikap seseorang terhadap obyek seperti manusia, hewan atau benda yang di hadapinya.

Pada dasarnya seluruh wilayah hutan di Indonesia dilindungi Negara. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dengan tujuan Penegakan Hukum Kendala Upaya Undang – Undang No. 14 / 1999 dan PP No. 28 / 1985 Langkah Polisi Hutan Perlindungan Hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyrakat Indonesia dan bagi pengelolaan hutan sumber daya alamyang berupa hutan, untuk itu harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi

kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kerusakan hutan yang terjadi karena rendahnya kesadaran dalam memperhatikan ekosistem antara lain adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa hutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penegakan hukum dengan upaya preemtif, preventif dan represif sedangkan langkah yang diambil dalam pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan diharapkan terjadi kerja sama atau hubungan timbal balik. Berkaitan dengan mewujudkan upaya dan langkah dalam pengamanan hutan tidak lepas dari dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, polisi hutan sebagai pelaksana dalam penegakan hukum di hutan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

F. Pengertian Perambahan Hutan

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang

cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b menyatakan:

> "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus."

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan pasal 50ayat 3 huruf a dan b adalah;

1. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkankawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

3. Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikatagorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.

G. Kegiatan Perambahan Hutan

Kegiatan perambahan kawasan hutan/okupasi secara illegal (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa:

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional,
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum,
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.

Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan

tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tampa izin dari pejabat yang berwenang,
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu.
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.[19]

H. Pelaku Perambahan Hutan

1. Masyarakat biasa, masyarakat biasa kerap menjadi pelaku perambahan hutan/okupasi masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Biasanya mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu dan hasil hutan yang lain.
2. Industri/perusahaan, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Pada umumnya, alasan para industri/perusahaan melakukanperambahan hutan/okupasi ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri/perusahaannya.

[19]Setia Zain, Alam, *Op.*Cit, 1997, hlm. 25

I. Konflik dan Sengketa

Kata konflik, berasal dari bahasa Latin *confligere*, yang berarti saling memukul. Konflik adalah timbulnya suatu pemahaman yang tidak sejalan antara beberapa pihak. Selain itu dapat juga timbul sebagai pertentangan kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok. Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan membawa masalah dalam hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Seperti hanya yang terjadi dalam hubungan kelompok etnis suku.[20]Konflik dapat difahami sebagai suatu "proses sosial" di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.[21]Wujud konflik yang paling jelas adalah perang bersenjata, dimana dua atau lebih bangsa atau suku bangsa saling tempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya.[22]

Menurut kamus besar bahasa indonesia sengketa adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar;daerah, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran). Sedangkan menurut Ali Achmad : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

---

[20] Sunaryo Thomas, *Managemen Konflik Dan Kekerasan*, Makalah Pada Sarasehan Tentang Antisipasi Kerawanan Sosial , Jakarta; Badan Kesatuan Bangsa Prov DKI Jakarta, 2002.

[21] *Ibid*

[22] *Ibid*

Dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Konflik seringkali disamakan dengan sengketa, tetapi menurut Nader dan Todd membedakan pengertian *conflict* (perselisihan) dan *dispute* (sengketa). Menurut Nader dan Todd, konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan dua pihak (diadik), sedangkan sengketa merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan tiga pihak.[23]

Konflik dan sengketa memang berbeda, jika dalam konflik para pihaknya masih belum jelas sedangkan sengketa para pihaknya sudah jelas. Istilah konflik biasa digunakan oleh orang sosial sedangkan istilah sengketa biasa digunakan oleh orang hukum.

J. Batasan dan Pengertian Taman Nasional

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

[23] Nader, L & Todd, H.F, *The Disputing Process Law in Ten Societies Colombia University Press*, New York, 1978, hlm. 14

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.[24]

Kewenangan pengelolaan taman nasional berada pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Saat ini terdapat 45 Taman Nasional di Indonesia, enam di antaranya ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia (*Natural World Heritage Sites*).

Batasan dan Pengertian

1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[25]
2) Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[26]
3) Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-

[24] Undang-undang No. 5 Tahun 1990, *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 1 Angka 14

[25]Undang-undang No. 41 Tahun 1999, *Tentang Kehutanan*, Pasal 1 Angka 2

[26]Undang-undang No. 5 Tahun 1990, *Op cit*, Pasal 1 Angka 13

aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Secara sederhana zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4) Sistem zona adalah pembagian wilayah di dalam kawasan Taman Nasional menjadi zona-zona guna menentukan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang diperlukan secara tepat dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan Taman Nasional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

5) Merambah adalah Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.[27]

6) Perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusahatani secara menetap di dalam kawasan hutan atau mengerjakan/menduduki hutan negara.

K. Konsep Tentang Taman Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka yang dimaksud dengan zona taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisi data, penyusunan draft rancangan rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas,

[27] *Ibid*, Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf b

dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

1) zona inti;
2) zona rimba;
3) zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan;
4) zona pemanfaatan; dan
5) zona lain, antara lain: zona tradisional; zona rehabilitasi; zona religi, budaya dan sejarah; dan zona khusus.

Pengertian dan kriteria dari masing-masing zona dalam kawasan taman nasional adalah sebagai berikut:

1) zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Adapun kriteria zona inti adalah sebagai berikut:
   a. Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
   b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman

nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
d. Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;
g. Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik; dan
h. Merupakan tempat aktivitas satwa migran.

2) zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria zona rimba adalah sebagai berikut:
   a. Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;

b. Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan; dan

c. Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.

3) zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya. Kriteria zona pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

c. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;

d. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; dan

e. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

4) zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh

masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Kriteria zona tradisional adalah:

a. Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati nonkayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
b. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

5) zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Kriteria zona rehabilitasi adalah:

a. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
b. Adanya invasi spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan; dan
c. Pemulihan kawasan pada huruf a dan b sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun.

6) zona religi adalah budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan

keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Adapun kriteria zona religi adalah sebagai berikut:

a. Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat; dan
b. Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang maupun tidak dilindungi undang-undang.

7) zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Kriteria zona khusus adalah:

a. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
b. Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional ; dan
c. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Adapun peruntukan masing-masing zona dalam kawasan taman nasional adalah sebagai berikut:

1. zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan,

sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

2. zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
3. zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya.
4. zona tradisional untuk pemanfaatan potensi terutama nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.
6. zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.
7. zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang

tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan Iistrik.[28]

L. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disamping Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan di bidang kehutanan dan konservasi juga terus bertambah, misalnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana kehutanan, seperti dalam pasal-pasalnya dijelaskan antara lain:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, *Tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam*

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.[29]

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

[29] Ketentuan umun Pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2009, *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atauperusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94

1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Tabel 3 :
Tindak pidana dalam Undang-undang ini merupakan kejahatan. salah satu pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan

(Pasal 97)

Pasal	Bunyi Pasal	Ketentuan Pidana
Pasal 108	**Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar)**	**Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**

Sumber : Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[30]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam

[30]Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[31]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[32]

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

   Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

   Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

[31] *Ibid*.,hlm. 33
[32] *Ibid*.,hlm. 34

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

   Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

   Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[33]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:[34]

[33] *Ibid*.,hlm. 37
[34] *Ibid*.,hlm. 39

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[35]

1. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang

[35] Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum

siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana

perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.[36] Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang – undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (wet) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bastur atau ordonansi* menurut peraturan lain.
2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya diatur diluar KUHP, seperti :
   a. Undang – Undang Kehutanan diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999.
   b. Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2001.
   c. Undang – Undang Narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 97.

[36] Salim, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2002, hlm. 147

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang – undang Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut hemat penulis adalah sebuah awal yang baik. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh : Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah Undang-Undang No 9 tahun 1976 dicabut dengan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian tindak pidana khusus. Demikian juga Undang-Undang No 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan Undang-Undang No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga undang - undang yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus.

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup tindak hukum tindak pidana khusus :

1. Hukum Pidana Ekonomi (Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus dari kedua tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana ekonomi ini

dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksanya harus jaksa ekonomi, Paniteranya harus panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi. Adapun Pengertian dari Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Yang termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada pasal 18 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 (dua) macam perbuatan pidana, yakni apa yang tergolong dalam:[37]

a. Kejahatan
b. Pelanggaran

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 (dua) segi, yakni segi kualitatif (kualitas) dan kuantitatif (jumlah). Secara Kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*), yang maksudnya adalahperbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang – undang (perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang – undang). *Wet delict* atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena

[37] *Ibid*.,hlm. 150

undang – undang menyebutnya sebagai delik dan undang – undang mengancamnya dengan pidana.

Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya atau ancaman pidananya. Kejahatan mendapat hukuman lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.Perbuatan pidana di bidang kehutanan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan membagi perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam bidang kehutanan dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

> Pasal 18 Ayat (1):
> ”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) atau pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara sebanyak – banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut ketentuan Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 hutan lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sisem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalian erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, sanksi pidana ataupun denda yang dikenakan cukup berat, karena dimaksudkan untuk melindungi kelestarian hutan lindung pada khususnya, dan kelestarian alam pada umumnya.

Pasal 18 Ayat (2):

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) atau pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang bukanhutan lindung, dipidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Pasal 18 Ayat (3):
Barang Siapa :
a) melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) atau pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau pasal 8 ayat (2) atau
b) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana kurungan selama – lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya pembakaran untuk kepentingan membuat rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan penanaman pohon hutan. Unsur perbuatan dalam bidang kejahatan yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) tentang barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1), berarti Dilarang mengerjakan, menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan tanpa izin Menteri. Kegiatan mengerjakan hutan meliputi kegitan eksploitasi dan tanah hutan. Sedangkan yang dikatakan sebagai kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.

Tentang kawasan hutan diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967. Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Hutan Lindung
2. Hutan Produksi
3. Hutan Suaka Alam
4. Hutan Wisata

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan ciri khas kawasan hutan dimana sebelumnya harus mengikuti beberapa prosedur, yang antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada penetapan dari Menteri Kehutanan, yang dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan.
2. Telah ada penetapan kawasan hutan.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 , yang dimaksud dengan hutan cadangan adalah : " Hutan yang berada diluar kawasan hutan, yang peruntukkannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan, hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap. Menteri yang dimaksud adalah atas sepengetahuan dan seizin Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia. Pasal 9 Ayat (2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) menjelaskan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah: "Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon – pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat – pejabat yang berwenang, dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Pasal 10 ayat (1) bermaksud menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang membakar hutan dengan kewenangan yang sah.

Sedangkan penjelasan untuk pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa rumusan kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan menurut pasal 6 ayat (1) adalah sama dengan penjelasan pada point sebelumnya diatas, ditambah lagi dengan kata "atau " pasal 9 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

> “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon – pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hutan yang bukan hutan lindung”.

Yang dikatakan sebagai pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pasal 10 Ayat (1), yang bermaksud menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah“. Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah misalnya : pembakaran hutan untuk kepentingan membuat rumput atau kepetingan persiapan penanaman pohon hutan. , dalam hutan yang bukan hutan lindung “.

Pada point pasal 18 ayat (3) diatas, unsur – unsur kejahatan dalam bidang kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2), berbunyi “Dilarang menggunakan kawasan hutan menyimpang dari fungsi dan peruntukkannya dan tanpa persetujuan Menteri”. Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

> Pasal 18 Ayat (4):
> “Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) :
> “Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas hutan”.
> Pasal 18 Ayat (5):
> “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah dilarang untuk Mengerjakan hutan lainnya oleh orang yang berhak tanpa sesuai dengan petunjuk Menteri, sedangkan Pasal 9 ayat (1) berbunyi ” Selain dari petugas kehutanan atau orang – orang yang karena tugasnya atau kepentingannya

dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang dan membelah pohon dalam kawasan itu“.

Dalam pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dicantumkan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh setiap orang atau orang-orang tertentu yang berkaitan dengan kehutanan. Artinya kalau perbuatan tersebut tetap dilakukan dapat diartikan orang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan. Termasuk juga pada Pasal 38 ayat 4 disebutkan tentang larangan melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung secara terbuka. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 50 dan Pasal 38 ayat (4).

Segala bentuk tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam Pasal 50 tersebut diantaranya berbunyi :

> Ayat (1) :
> “Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan“. Yang dimaksud dengan orang adalah Subjek Hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Prasarana pelindungan hutan misalnya : pagar – pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan.
> Ayat (2):
> “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu , seta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3):
Setiap orang dilarang:

a. Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Berdasarkan pada penjelasan atas Undang – Undang Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya.
b. Merambah Kawasan Hutan; Maksudnya adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
   1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
   2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
   3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
   4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
   5. 2 (dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang;
   6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;

   Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik unuk mengamankan kepentingan konservasi anah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
d. Membakar hutan; Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yan tidak dapat dielakkan , antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembaaran hutan baik dengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku.[38] Dalam hal ini terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:

[38] Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus (Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang – Undang Pidana Khusus)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 582

1) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
2) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3) Tindakan membakar hutan denan sengaja dilakukan Badan Hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan.
4) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau Badan Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau Badan Hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan – tujuan yang ditentukan, misalnya:

1) Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan rumput makanan ternak.
2) Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah meeperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta didalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.[39]

e. Menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang – undang unuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil – hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh – tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiiki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.[40]
f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil huan yang diketahui atau

[39] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkunngan Konversasi Hutan*, PT. Ardi Mahasatya : Jakarta, 1997, hlm. 50

[40] *Op.cit*., hlm. 583

patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta gelgi umum atau untukmenetapkan tanda – tanda adanya bahan galian. Eksplorasi adalah segala penyelidikan gelgi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letakannya. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya.
h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tida dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sahnya hasil hutan; Penjelasan yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama – sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti.
i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang menetapkan tempat – tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.
j. Membawa alat – alat berat dan atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; Yang dikategorikan sebagai alat – alat berat untuk mengangkut dalam Undang – Undang Kehutanan ini, antara lain berupa Traktor, Buldozer,Truk, Logging, Truck, Trailer, Crane, Tongkang, Perahu Klotok, Helikopter, Jeep, Tugbat, dan Kapal.
k. Membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah yang membawa alat – alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.
l. Membuang benda – benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan, serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh – tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang – undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH KONSESI PT. LESTARI ASRI JAYA DI KABUPATEN TEBO DAN UPAYA PENANGGULANGNNYA

Dalam membahas permasalahan mengapa penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Konsesi PT.Lestari Asri Jaya Kabupaten Tebo belum efektif, peneliti menggunakan teori digagas oleh Soerjono Soekanto. yang menyatakan bahwa dalam penegakan hukum dipeangaruhi oleh faktor-faktor seperti, Undang-undang, Aparat penegak hukum, Sarana dan fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Secara umum atau secara makro penanganan perambahan di areal Konsesi PT.Lestari Asri Jaya Kabupaten Tebo baik secara preventif maupun represif belum efektif, untuk menjawab semua itu perlu diuraikan sebagai berikut:

A. Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo Kurang Berhasil atau Tidak Efektif

Penegakan Hukum perambahan hutan di Tebo belum efektif disebabkan karena dipengaruhi oleh:

a. Faktor Hukum

Peraturan hukum merupakan hasil karya manusia untuk itu tidak mungkin akan mencapai kesempurnaan, terlebih lagi kesempurnaan yang bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karena

kemampuan manusia untuk dapat menciptakan hukum di batasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi yang ada dalam diri manusia.

Hukum itu hanya sebagai sarana, karena itu kalau hukumnya baik maka akan tersedia sarana yang baik pula. Hukum yang baik belum tentu akan menjamin bahwa kebaikan akan sungguhsungguh dapat terlaksana, oleh karena itu demi berhasilnya pengaturan yang baik maka perlu disusun hukum yang baik dan perlu pelaksanaan yang nyata.

Ruang lingkup penerapan Hukum yang menjadikan batasan penegakan hukum adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010, Tanggal 31 Maret 2010. Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Lestari Asri Jaya, yang menjadi dasar penerapan dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dari hasil penelitian, Penerbitan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010,Tanggal 31 Maret 2010, Masih ditemukannya Kelompok masyarakat yang tinggal dalam areal Konsesi sehingga menyulitkan bagi Aparat penegak Hukum dalam menegakkan Aturan.

Maka terhadap faktor Pemberian izin yang dikeluarkan pihak yang berwenang harus benar-benar mengetahui situasi dan kondisi riil di lapangan, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan tidak

terkendala terhadap kelompok masyarakat yang terlebih dahulu mengelola areal dikeluarkannya perizinan, yang berdampak pada aspek penegakan hukum,aspek sosial dan perekonomi masyarakat dalam areal izin tersebut.

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT.LestariAsri Jaya di Kabupaten Tebo seluas ±61.495 hektar ini penulis anggap sebagai tindakan kurang cermat, dan ceroboh. Hal ini disebabkan ternyata dalam kawasan yang diberikan kepada PT LAJ tersebut terdapat komunitas yang sudah melakukan budidaya di kawasan tersebut secara turun menurun. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kristovan selaku Polisi Kehutanan dalam wilayah Kabupaten Tebo, ia mengatakan bahwa memang benar adanya kelompok masyarakat yang sudah lama mengelola areal Hutan Tanaman Industri yang berada di Konsesi PT.Lestari Asri Jaya, sebelum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diterbitkan.[41]

b. Aparat Penegak Hukum

Masalah penegakan hukum adalah sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum atau Law enforcement.

[41] Kristovan Polisi Kehutanan wilayah Tebo,wawancara Tanggal 25 April 2020.

Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan pranan (*role*) kedudukan (sosial) yang merupakan posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat biasa disebut pemegang peran (*role occupant*) peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsusr-unsur :

a) Peranan yang idial (*ideal role*)
b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
d) Peranan yang sebenarnya (*actual role*)

Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori penegak hukum dalam kontek perambahan hutan, termasuk Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, Jaksa dan Hakim, aparat hukum tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak akan mampu untuk melakukan upaya penegakan preventif dan represif, tanpa dukungan masyarakat dan unsur lembaga pemerintahan lainnya, lebih jauh lagi sering ditemukan faktor teknis dan non teknis yang mempengaruhi kinerja penegak hukum misalnya, pendanaan penyelidikan, penyidikan, penahanan serta kemapuan dalam penyidikan kasus tindak pidana Kehutanan.

Terhadap pelaksanaan tugas penyidikan terhadap Undang-undang tertentu keberadaan para Penyidik harus terlebih dahulu mempunyai kompetensi dalam penyidikan tindak pidana Kehutanan. PPNS mempunyai fungsi dan peranan sebagai perpanjangan

tangan Polri dalam upaya penegakan hukum, khususnya tindak pidana yang terjadi di luar KUHP. Sehingga dapat membantu Kepolisian dalam Pengungkapan suatu Tindak Pidana Perambahan Hutan.

PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). "PPNS merupakan penyidik yang mandiri. Penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS tidak membawahi PPNS akan tetapi bersifat pembinaan, baik diminta ataupun tidak diminta Penyidik Polri wajib memberikan pembinaan kepada PPNS. pengertian koordinasi disini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka peaksanaan tugas-tugas yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar hubungan fungsional dengan tetap memperhatikan hirarki dari masingmasing instansi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan kehutanan (Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999). PPNS Kehutanan melakukan tugas lex specialist, oleh karena itu PPNS harus lebih menguasai bidangnya dibandingkan dengan Penyidik Polri. Untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan, sebaiknya penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan bukan Penyidik Polri. Pengalaman menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan sendiri lebih cepat, murah dan tepat.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum terhadap perambahan hutan, dengan ketiadaan atau keterbatasan sarana dan prasarana maupun penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan perambahan hutan khususnya diareal IUPHHK-HTI PT.Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

Terhadap faktor sarana atau fasilitas bahwa dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapan, sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, khususnya mengenai tindak pidana perambahan hutan karena mengingat lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berada di dalam kawasan hutan yang memerlukan biaya yang cukup tinggi karena tidak semua lokasi bisa dijangkau dengan menggunaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan memerlukan waktu yang cukup lama karena tidak menutup kemungkinan lokasi tersebut tidak dapat dijangkau dalam hitungan waktu.

Dalam permasalahan ini sarana pendukung yang diperlukan guna mendatangi Tempat Perambahan secara umum, instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian bahkan PT.Lestari Asri Jaya

sendiri telah memiliki sarana yang layak. Problemnya untuk mencapai Tempat Tindak Pidana Perambahan kawasan tersebut, sarana yang dimiliki tidak efektif mengingat medannya yang sangat berat, sehingga kendaraan yang dimiliki Aparat Penegak Hukum kurang efektif. Karena akses atau kondisi jalan menuju kawasan yang dirambah umumnya tidak dapat dilalui mengguankan kendaraan biasa. Sebagai gambaran kondisi jalan itu menurut Bapak Kristovan guna mengangkut hasil hutan seperti sawit masyarakat biasanya menggunakan jasa Jonder.[42]

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial budaya, indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan yang berbedabeda, disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dipedesaan yang tentunya berbeda dengan ciri-ciri wilayah perkotaan.

Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, demikian pula diwilayah perkotaan tidak semua masalah bisa diselesaikan tanpa menggunakan cara-cara tradisional.

[42] Kristovan selaku Polisi Kehutanan wilayah Tebo,wawancara tanggal 25 April 2020.

Analisis faktor yang keempat yaitu faktor Masyarakat, dalam penanganan perambahan hutan tentang faktor masyarakat dikhususkan terhadap masyarakat yang berada dalam areal IUPHHK-HTI PT.Lestari Asri Jaya, bahwa anggapan masyarakat merasa tidak bersalah karena telah menguasai lahan yang mereka kelola secara turun temurun sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Ependi bahwa dikawasan yang dirambah sehingga mereka merasa bahwa mereka yang punya/memiliki lahan.[43] Di sisi lain diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010,Tanggal 31 Maret 2010, menjadikan apa yang selama ini mereka kuasai dan kelola, harus diserahkan begitu saja kepada perusahaan dan masyarakat tentu tidak terima begitu saja sehingga menimbulkan sikap perlawanan dalam bentuk tidak patuh terhadap hukum. Sehinnga mempengaruhi proses Penegakan Hukum yang dilakukan Aparat Penegakan Hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari seorang aparat penegak hukum pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing, diantara mereka ada yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang terang-terangan mentaatinya.

[43] Ependi Kapala Desa Napal Putih,Kecamatan Serai Serumpun. Wawancara Tanggal 12 April 2020.

Hal ini disebabkan salah satunya yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan yang pada umumnya masih rendah. serta kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sudah mulai memudar, hal ini disebabkan oleh tuntutan kebutuhan hidup.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya disini akan dijelaskan tentang budaya hukum yang di katakana oleh *Lawrence Friedman* bahwa ada dua budaya hukum yaitu budaya hukum Internal dan budaya hukum eksternal.

a) Budaya hukum Internal adalah budaya hukum orang-orang yang bertugas untuk menjalankan hukum termasuk didalamnya adalah polisi, jaksa dan hakim maupun penyidik pegawai negeri sispil, budaya hukum internal aparat penegak hukum agar bisa dikatakan budaya yang baik harus dimulai dari sejak awal rekrutmen pegawai, hal ini harus dilakukan dengan cara menegakkan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas, sehingga akan dapat menghilangkan pola rekrutmen yang didasari pada kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat, yaitu sejauhmana tanggapan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Soerjono soekanto mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah sebagi hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, artinya budaya hukum masyarakat adalah pemaknaan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dari pandangan yang mereka yakini, hal ini berkaitan dengan seberapa jauh tingkat penerimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan oleh instansi yang berwenang. Apabila sosialisasi telah cukup dilakukan, langkah selanjutnya adalah tindakan persuasiasif untuk mengarahkan budaya masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang.

Ada dua faktor sebagai pengikat yang disebut sebagai masyarakat yaitu sistem adat istiadat dan rasa identitas. Sistem adat istiadat meliputi sistem nilai budaya, norma-norma dan aturan-aturan hidup yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Sedangkan adat istiadat merupakan pola yang sudah mantap dan telah hidup dalam waktu yang lama secara berkesinambungan, sehingga adat istiadat menjadi sesuatu yang dianggap khas. Kekhasan ini kemudian dikomunikasikan dari generasi ke generasi melalui proses belajar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hermansyah.[44]

[44] Wawancara Bapak Hermansyah, Advokat dan Manager Legal PT. Lestari Asri Jaya, 02 Agustus 2019

Bahwa dalam mengerjakan lahan konsesi tersebut PT. Lestari Asri Jaya saat ini sangat banyak dirasakan hambatan dan tantangan dalam membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) Karet sesuai dengan izin yang ada, hal ini dikarenakan saat ini hampir dari seluruh lahan konsesi telah dikuasai oleh masyarakat, baik lahan dalam keadaan dikelola oleh masyarakat dan dalam lahan kosong/belukar yang juga dikuasai oleh masyarakat. Bahkan saat ini ada beberapa masyarakat yang menguasai lahan dalam luasan ratusan hektar yang sering disebut penguasaan lahan hutan (Perambah) dalam skala bisnis tanpa izin dari Menteri.

Saat ini yang banyak menguasai lahan didalam konsesi PT. Lestari Asri Jaya selain masyarakat lokal banyak juga masyarakat pendatang dari wilayah Medan, Palembang, Riau dan Pulau Jawa. Penegakan hukum pernah beberapa kali dilakukan dilahan konsesi PT. Lestari Asri Jaya, namun hal ini belum maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain : memang sangat banyaknya masyarakat (perambah) yang telah menguasai lahan konsesi, lamanya proses pengegakan hukum, tidak seriusnya Pemerintah baik pusat dan daerah untuk duduk bersama melakukan penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga terkadang sampai menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, sehingga sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan dunia usaha khususnya. Bahwa meskipun secara tegas didalam Peraturan dan Perundang-undangan menyatakan siapapun dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) jo Pasal

92 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, namun PT. Lestari Asri jaya telah membangun kebijakan berupa pemberian tali asih dan/atau tukar guling lahan terhadap masyarakat perambah yang telah menguasai lahan dengan cara bernegosiasi baik kepada masyarakat yang ada.

Selain itu PT. Lestari Asri Jaya juga membangun kebijakan pola mitra atau pola pembinaan kepada masyarakat yang menguasi lahan dan mengusahai lahan dengan kreteria sebagai berikut :

a. Petani/masyarakat perambah tinggal didalam kawasan, bertempat tinggal bersama keluarganya benar-benar didalam kawasan hutan tersebut.
b. Lahan dalam kondisi terawat baik dan sudah berproduksi.
c. Lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarga tersebut dan tidak ada mata pencarian yang lain lagi, sehingga patut untuk diberikan pembinaan.
d. Lahan tidak lebih dari 10 Ha dengan jenis tanaman sesuai dengan Perizinan yaitu jenis tanaman karet.

Sebenarnya secara hukum kebijakan yang dibangun oleh PT. Lestari Asri Jaya sudah sangat baik, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya sudah sangat baik, namun dilapangan belum seperti keadaan yang diinginkan, penolakan masyarakat sangat banyak, hal ini ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum dan kurang seiusnya Pemerintah Pusat dan daerah untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dan juga kebijakan yang dibangun pemerintah tidak membangun penyelesaian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iman Purwanto,[45] kurang optimalnya penegakan hukum di wilayah PT. Lestari Asri Jaya. Izin diberikan oleh Kementerian LHK, Kementerian LHK sebelum memberikan izin harus melakukan identifikasi dan verifikasi secara koferensif, saya contohkan seperti izin LAJ 5000, okupasi masyarakat 1000, sebelum dikasih izin dikeluarkan dulu, maka masyarakat yang didalam tersebut tidak termasuk dalam okupasi, fakta dilapangan tidak terjadi. Pertama, lama masyarakat melakukan. Kedua, kewajiban mengamankan arealnya tetapi LAJ tidak melakukannya, melakukanpun separuh hati. Melakukan rekontrusi batas ulang, dengan rekontruksi itu melaporkan kekementrian.

Dalam penegakan hukumnya, yaitu:

1) Terjadinya konflik sosial sebabnya masayarakat yang lebih dulu mengelola sebelum izin dikeluarkan.
2) Politik, sudah melakukan 24-34 kali pertemuan, kasus kehutanannya di tangani oleh PPNS dan kasus tindak pidana umum dan tindak pidana jual beli oleh Polda Jambi tetapi batal.
3) Anggaran, contoh : 2018 saya menangani 10 kasus tahap 2, anggaran diturunkan. Sekarang kasus yang P21 baru ada 3 kasus.
4) Sarana dan Prasarana : tidak ada biaya penyidikan, dari anggran perjalanan diambil.
5) Minimnya penyidik PPNS Kehutanan, hanya memiliki 2-3 orang PPNS.Sedangkan standar yang baik itu minimal orang PPNS. Jadi,

[45] Wawancara, Bapak Iman Purwanto, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 06 Agustus 2019

penyidk PPNS yang ada hanya fokus kekasus yang benar-benar harus ditangani.

6) Ekonomi, lokasi LAJ banyak penduduk pendatang.
7) Keterlambatan atau tidak tegasnya penegak hukum.

Menurut hemat penulis, dapat penulis simpulkan bahwa : Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan, Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor subtansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya.

Dari sisi subtansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu :

1) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.
2) Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.
3) Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masil Sempit.
4) Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.
5) Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

Hambatan non Yuridis, Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

2) Hambatan dalam Proses Penyitaan

3) Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum

4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Menurut Bapak Sugiyo bahwa pada umumnya budaya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut adalah melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, dalam menjalani hidupnya sehari hari hanya bertani dan berkebun.[46] Dan ternyata mereka harus menyerahkan lahan kepada perusahaan sehingga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum.

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Bagi Para Pihak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Konflik Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

Upaya yang seharusnya dilakukan dalam penegakan hukum terhadap Konflik Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan teori yang digagas oleh G.P. Hoefnagels tentang penanggulangan kejahatan bahwa upaya penegakan hukum atau upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishman*);

[46] Sugiyo Selaku Ketua Lingkungan Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun. Wawancara Tanggal 12 April 2020.

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanan lewat mass media (*influencing views of society on crime and funeshman/mass media*).

1) Tindakan represif atau penggunaan sarana pidana (*criminal law application*).Usaha penegakan hukum dengan meggunakan sarana pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana. Penggunaan Hukum pidana memang bukanlah sarana utama yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan, karena apabila hukum pidana dipaksakan dalam menanggulangi kejahatan maka tidak mungkin hukum pidana akan menjadi salah satu faktor kriminogen karena tidak semua persoalan hukum penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana. Kalau dilihat dari sudut kepentingan yang akan dilindungi, sistem peradilan pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan si pelapor (korban), dalam hal ini kepentingan pemerintah atau kepentingan Negara yang juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan di areal Konsesi PT. Lesrai Asri Jaya akan melibatkan tenaga-tenaga pengaman hutan yang ada seperti Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, mereka berada pada garis terdepan atau lapis pertama dalam penegakan hukum, sedangkan Polisi, Jaksa dan Hakim berada pada lapis kedua. Sasaran akhir dari penegakan hukum terhadap perambahan hutan adalah terciptanya kondisi hutan yang baik

sehingga terjamin kelestariandan keutuhannya. Fungsi hutan dapat dipertahankan jika telah memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan, sehingga masyarakat akan mendukung upayaupaya pelestarian hutan. Jadi jelas bahwa tujuan akhir penegakan hukum terhadap perambahan hutan bukan berarti berapa banyak kasus yang ditangani dan berapa lama vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana kehutanan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kelestarian dan keutuhan hutan dapat dipertahankan.

Terkait dengan upaya peningkatan penegakan hukum terhadap Perambah Hutan di Kawasan Konsesi PT.Lestari Asri Jaya di Tebo, dan Aparat telah melakukan penegakan Hukum Pidana secara lebih tegas, salah satunya adalah kasus yang telah divonis dengan Nomor Putusan Pengadialan Negeri Tebo No.: 04.Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt, Tanggal 25 April 2018, Terdakwa melakukan banding di Pengadilan tinggi Jambi yang putusannya memperkuat putusan itu sendiri dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 48/Pid.Sus-LH/2018, Tanggal 18 Juli 2018. Kemudian Terdakwa belum puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi dan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dengan Putusan Mahkamah Agung No.2813 K/Pid.Sus-LH/2018, Tanggal 20 Desember 2018. Terdakwa dijatuhi Hukuman Penjara 2 Tahun denda Rp.1.5000.000 (Satu Setengah Milyar Rupiah) dan

lahan yang dirambah diambil oleh Negara kemudian diserahkan kepada PT.Lestari Asri Jaya.

2) Penegakan hukum dengan tanpa pidana/tindakan preventif (*prevention without punishman*)

Penegakan hukum dengan tindakan tanpa pidana atau tindakan preventif yaitu menitikberatkan pada sifat prevenventive (pencegahan /penangkalan /penegndalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.Dalam hal ini berupa perambahan hutan dalam kawasan Konsesi PT.Lestari Asri Jaya.

Adapun kegiatan/upaya penegakan hukum tanpa pidana yang ditempuh sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Resolusi Konflik PT. Lestari Asri Jaya. Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor : 263/Kpts/Dishut-5.3/XII/2018,Tanggal 20 Agustus 2018. Yang bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang utuh mengenai pembangunan Hutan Tanaman Industri serta penanganan potensi konflik

yang ada di area izin Hutan Tanaman Industri. Dalam menjalankan perannya pelaksana Tim Resolusi Konflik didukung oleh kelompok kerja (POKJA) sosialisasi dan Inventarisasi, Pokja Mediasi dan Pokja Orang Rimba (Suku Anak Dalam). Dalam bentuk Sosialisasi, dan membuat rencana kerja Sebagai Berikut :

RENCANA KERJA TIM RESOLUSI KONFLIK (TRK)PT LESTARI ASRI JAYA DAN PT WANAMUKTI WISESA TAHUN 2019

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
1.	**Rapat kerja TRK tahun 2019**	**1. Evaluasi program dan realisasi program kerja TRK PT LAJ dan PT WW tahun 2018. 2. Penyusunan rencana kerja dan target kinerja TRK PT LAJ dan PT WW Tahun 2019 3. Menetapkan target resolusi konflik PT LAJ dan PT WW secara kuantitatif, terukur, dan**	**1. Kinerja TRK PT LAJ & PT WW Tahun 2018. 2. Rencana kerja dan target kinerja TRK PT LAJ & PT WW tahun 2019. 3. Kesepakatan rencana pengembangan kelembagaan dan peningkatan peran serta optimalisasi fungsi TRK PT LAJ & PT**	**Badan Pelaksana TRK & POKJA**	**Januari 2019, Minggu IV**	**Jambi**

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
		realistis	WMW.			
2.	Kesekretariatan TRK PT LAJ dan PT WW	1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan TRK 2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan TRK 3. Mendukung pencapaian target dan kinerja TRK 4. Melaksanakan tugas dan kegiatan lain yang terkait dengan TRK 5. Memfasilitasi draft konsep dan kertas kerja dengan POKJA yang relevan	1. Terlaksananya administrasi dan kesekretariatan TRK 2. Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan TRK 3. Tercapainya target dan kinerja TRK 4. Terlaksananya tugas dan kegiatan lain yang terkait dengan TRK 5. Tersusunya draft konsep dan kertas kerja	Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pelaksana, Bendahara dan Wakil bendahara	Januari – Desember 2019	Muaro Tebo, Tebo
3.	Sosialisasi kepada para pemangku kepentinga	1. Mensosialisasikan hasil studi pemetaan , regulasi,	1. Tersosialisinya keberadaan Pokja TRK	Badan Pelaksana TRK	Minimal tiga kali (Februari, April, Agustus	Muaro Tebo, Jambi, Jakarta

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
	n	kebijakan resolusi konflik kepada para pemangku kepentingan 2. Menggali masukan/ input dari para pemangku kepentingan 3. Memperoleh bahan awal untuk tindak lanjut TRK PT LAJ & PT WMW	kepada para pemangku kepentingan 2. Masukan / input para pemangku kepentingan 3. Tersedianya referensi awal tindak lanjut PokjaTRK PT LAJ & PT WMW		dan Oktober 2019)	
4.	Sosialisasi dan Inventarisasi lahan yang digarap/dikuasai oleh individu/ kelompok di PT LAJ dan PT WW	1. Melakukan inventarisasi lahan-lahan kosong/semak belukar/ karet/sawit /lahan yang digarap/dikuasai individu/ kelompok di dalam areal PT	1. Inventarisasi lahan-lahan kebun karet/sawit/lahan kosong/semak belukar yang digarap/ dikuasai individu/ kelompok di dalam	Pokja Sosialisasi dan Inventarisasi TRK	Januari – Juli 2019	Area kerja PT LAJ dan PT WW

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
		LAJ dan PT WW 2. Melakukan verifikasi hasil inventarisasi PT LAJ dan PT WW atas lahan-lahan yang digarap/dikuasai masyarakat di dalam areal PT LAJ dan PT WW 3. Membuat database dan kategorisasi individu/ kelompok yang mengklaim / menguasai areal PT LAJ dan PT WW yang meliputi: nama pemilik, jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga,	areal PT LAJ dan PT WW 2. Verifikasi hasil inventarisasi PT LAJ dan PT WW atas lahan-lahan mengklaim/ menguasai areal PT LAJ dan PT WW 3. Database dan kategorisasi petani penggarap lahan hutan di dalam areal PT LAJ dan PT WW 4. Peta spasial secara partisipatif atas lahan-lahan petani penggarap atau penguasa 5. Peluang			

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
		asal usul, luas kepemilikan, jenis tanaman, umur dan kondisi tanaman, batas batas lahan, jumlah tanaman, sejarah perolehan lahan, sumber bibit, produksi getah, dan berbagai data lain terkait. 4. Melakukan pemetaan spasial secara partisipatif atas lahan-lahan petani penggarap atau penguasa. 5. Menggali peluang resolusi konflik lahan melalui skema tali asih	resolusi konflik lahan melalui skema pemberian tali asih			

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
5.	**Mediasi tumpang tindih/ klaim/ penguasaaan lahan skala besar (di atas 10 Ha) di dalam areal PT LAJ dan PT WW**	**1. Melakukan mediasi tumpang tindih lahan/ klaim/ penguasaaan di areal PT LAJ dan PT WW melalui skema pemberian tali asih** **2. Memfasilitasi tindak lanjut konsensus mediasi dengan serah terima lahan dari penggarap kepada PT LAJ dan PT WW** **3. Menindaklanjuti dengan proses hukum jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan/ tidak bersedia mediasi**	**1. Kesepakatan mediasi di areal PT LAJ dan PT WW melalui skema pemberian tali asih** **2. BAP serah terima lahan dari penggarap kepada PT LAJ dan PT WW** **3. Proses hukum bagi yang menolak mediasi atau apabila mediasi tidak berhasil mencapai konsensus**	**Pokja Mediasi**	**Januari – Desember 2019**	**Kabupaten Tebo, Kecamatan (Tingkat Tapak)**

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
6.	Kajian dan implementasi program pemberdayaan komunitas SAD	1. Melakukan kajian sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Orang Rimba (SAD) 2. Menyusun rencana program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Orang Rimba (SAD) 3. Melakukan implementasi program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Orang Rimba (SAD)	1. Hasil kajian sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Orang Rimba (SAD) 2. Rencana program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Orang Rimba (SAD) 3. Melakukan rintisan program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Orang Rimba (SAD)	Pokja Orang Rimba (SAD)	Februari – Desember 2019	Area Kerja Tingkat Tapak
7	Fasilitasi Pengembangan konsep & implementasi Kemitraan	1. Memfasilitasi diskusi/ FGD tentang skema kemitraan yang ditawarkan LAJ dan WW 2. Memfasilit	1. Konsep kemitraan yang komprehensif 2. Kesepahaman para pemangku kepentingan dan	Badan Pelaksana TRK	Februari – April 2019	Tebo, Jambi, Tingkat Tapak

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	PIC	TATA WAKTU	LOKASI
		asi komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat calon mitra dan para pemangku kepentingan	**Draft NKK**			

Berdasarkan tabel di atas bahwa rencana kerja Tim Resolusi Konflik PT. Lestari Asri Jaya tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Dari program kerja TRK tahun 2019 yang dilaksanakan pada minggu ke empat Januari 2019 berlokasi di Jambi, kesekretariatan TRK PT LAJ dan PT WW yang dilaksanakan dari januari-desember 2019 di Tebo, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang telah dilaksanakan pada Februari, April dan Agustus 2019 di Tebo, Jambi dan Jakarta, Sosialisasi dan Inventarisasi lahan yang digarap/dikuasai oleh individu/kelompok di PT LAJ dan PT WW dilaksanakan Januari sampai Juli 2019 di area kerja PT LAJ dan PT WW, Mediasi tumpang tindih/klaim/penguasaan lahan skala besar (diatas 10 Ha) di dalam areal PT LAJ dan PT WW dilaksanakan Januari sampai Desember 2019 di kecamatan tingkat tapak (Tebo), Kanjian dan implementasi program pemberdayaan komunitas SAD dilaksanakan Februari sampai Desember 2019 di area kerjatingkat tapak (Tebo) dan Fasilitasi pengembangan konsep

dan implementasi kemitraan dilaksanakan pada Februari sampai April 2019 di Tebo.

b. Selain upaya pembentukan Tim Resolusi Konflik upaya lain Non Litigasi adalah berupa Pemberian tali asih. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Husen.[47] Pemberian tali asih atau uang ganti rugi terhadap para perambah sebagai solusi yang dilakukan perusahaan, dengan tujuan agar para perambah mau memberikan hak kelola yang mereka kuasai kepada pemegang izin yaitu PT.Lestari Asri Jaya. Adapun besaran penggantian uang tali asih yang diberikan besarnnya adalah Rp.6.000.000 Enam Juta Rupiah) Per Hektar.

c. PT. Lestari Asri Jaya selaku pemegang IUPHHK-HTI juga telah membuat Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari, dalam kegiatan ini adalah merupakan program pembinaan dan pelatihan kepada petani penggarap bersekala kecil di area Hutan Tanaman Industri PT.Lestari Asri Jaya. Sugiyo selaku ketua Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari mengatakan selama ini anggotanya menggantungkan kehidupan sehari-hari dengan bertanam dan menjual Getah Karet. Awalnya Sugiyo merasa was-was akan status tinggal di kawasan hutan produksi yang perizinan dan pengelolaannya diberikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kepada PT.Lestari Asri Jaya. Namun dia bersyukur karena ternyata diperbolehkan tetap mengelola lahan dan bergabung dalam program pembinaan sesuai aturan Pemerintah. Sugiyo selaku Ketua Kelompok Tani

[47] Ahmad Husen selaku General Manager Land Acquition PT.LAJ,wawancara tanggal 12 April2020.

Hutan Wana MItra Lestari telah mempunyai anggota berjumlah 17 orang yang berada di Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Sugiyo menuturkan bahwa sejak Oktober 2019 mendapatkan dukungan dari PT.Lestari Asri Jaya berupa bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya serta alat berat untuk persiapan lahan pertanian terpadu mereka yang seluas kurang lebih 1 (Satu) Hektar. Kelompok Tani Hutan juga di ajak mengikuti berbagai pelatihan tentang pertanian terpadu dan Workshop ke daerah yang telah menerapkan model pertanian ini di Tanjung Jabung Barat dan Yogyakarta.[48]

Dari penjelasan di atas bila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap perambahan hutan di areal Konsesi PT.Lestari Asri Jaya, maka terlebih dahulu akan dilihat penyebab timbulnya perambahan hutan di Tebo yaitu:

a. Faktor internal, faktor yang terdapat pada Balai Besar Taman Nasional itu sendiri.

   a) Lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan oleh petugas.

      Lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya : Fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai atau belummendukung untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasandan pengamanan yang lebih intensif, Jumlah

[48] Wawancara bapak sugiyo sebagai ketua ketua kelompok hutan,tanggal 12 April 2020.

personil pegawai kehutanan yang belum seimbang dengan luas kawasan yang harus di awasi, atau rasio kecukupan antara petugas dengan jumlah luas kawasan belum sebanding, masalah kesejahteraan petugas, serta sulitnya medan yang harus dilalui, sehingga menuntut kecakapan personil untuk mampu mengawasi wilayah dan mengamankan.

b) Ketidaktegasan atau kurang keseriusan dalam menjalankan aturan.

Ketidaktegasan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan maka akan membuat Masyarakat semakin berani untuk merambah kawasan. Aturan merupakan pedoman untuk menjaga kelestarian serta keutuhan kawasan hutan. Aturan-aturan yang diberlakukan terkadang penerapan dilapangan kurang atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya kawasan hutan yang dirambah kerusakan yang dialami akan semakin parah. Ketidaktegasan dalam menjalankan aturan oleh aparat penegak hukum akan berpengaruh terhadap kredebilitas institusi di mata masyarakat.

b. Faktor eksternal yang terdapat di luar yaitu:

a) Adanya akses Jalan yang memotong kawasan ;

Dengan adanya ketersediaan jalan yang memotong dalam kawasan Taman Nasional maka akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan keutuhan kawasan. Kemudahan bagi

masyarakat perambah menuju ke kawasan akan menstimulasi bagi perambah untuk melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Hal ini juga merupakan dampak dari pembagunan, disisi lain dengan adanya akses jalan maka laju roda perekonomian di daerah akan lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat, namun disisi lain khususnya terhadap kawasan Taman Nasional akan menghadapi ancaman terhadap kelestarian dan keamanan serta keutuhan kawasan tersebut.

b) Faktor kemiskinan dan kurangnya keahlian masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan;

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan adalah masyarakat miskin. Setiap wilayah mempunyai karakteristik kemiskinan tersendiri. Hampir di semua Desa yang berbatasan langsung dengan hutanadalah masyarakat petani, masyarakat yang hanya mengandalkan sumber mata pencariannya dari sektor pertanian, data statistik menunjukkan ± 128.485 penduduk sekitar taman nasional bukitTiga Puluh adalah petani. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan masyarakat yang kurang mampu melakukan perluasan areal pertaniannya.

c) Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat perambah yang masih rendah.

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah, akan berdampak pada kelestarian dan keamanan serta keutuhan kawasan hutan dan keselamatan lingkungan. Memang terkadang di dalam masyarakat tradisional masih memiliki kearifan lokal yang bisa memanfaatkan dengan menekan dampak yang ditimbulkan, tetapi untuk waktu sekarang kearifan tesebut telah hilang dikarenakan tuntutan hidup dan desakan ekonomi yang semakin sulit.

Umumnya masyarakat perambah, tingkat pendidikan masih rendah dengan melihat dari beberapa kasus yang ditangani rata-rata pelaku perambahan berpendidikan Sekolah Dasar, disamping itu kurangnya keahlian dibidang lain, maka hal tersebut akan dapat mendorong mereka untuk melakukan kegiatan perambahan hutan karena tidak ada alternatif lain.

d) Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penaganan masalah perambahan hutan.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tanpa mengindahkan makna dari otonomi secara utuh maka akan menyuburkan indikasi kurang jelasnya rumusan peraturan perundang-undangan tentang batas-batas kewenangan, hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang tertentu, sehingga interprestasi hukum dan putusan hukum menghasilkan ketidakadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hermansyah,[49] secara hukum kebijakan yang dibangun oleh PT. Lestari Asri Jaya sudah sangat baik, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya sudah sangat baik, namun dilapangan belum seperti keadaan yang diinginkan, penolakan masyarakat sangat banyak, hal ini ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum dan kurang seiusnya Pemerintah Pusat dan daerah untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dan juga kebijakan yang dibangun pemerintah tidak membangun penyelesaian. Penyelesaian lahan saat ini yang ada melalui beberapa tahapan, antara lain :

1) Negosiasi
2) Mediasi
3) Somasi/Teguran Hukum
4) Dumas dan
5) Litigasi sampai proses persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iman Purwanto,[50] Upaya mengatasi penegakan hukum terhadap terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo, yaitu :

1) Bahan keterangan,
2) Melaporkan ke kementrian,

[49] Wawancara Bapak Hermansyah, Advokat dan Manager Legal PT. Lestari Asri Jaya, 02 Juli 2020.

[50] Wawancara, Bapak Iman Purwanto, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 06 Agustus 2019

3) Berkoordinasi ke kementrian,

4) Provinsi dan Kabupaten terbentuknya TRK (Tim Resolusi Konflik).

Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahan di bidang kehutanan menunjukan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapatmengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk illegal logging. Ketentuan pidana dalam Undang – Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus – kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semak berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi subtansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan.

Diperlukan suatu political will berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasiillegal logging. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik.

Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pebahasan, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo Kurang Berhasil atau Tidak Efektif , yaitu:
    1) Terjadinya konflik berawal dari keceroban dari aparat yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Keputusan sehingga timbul konflik antara masyarakat sekitar dengan badan usaha yang diberi izin tersebut.
    2) Politik, sudah melakukan 24-34 kali pertemuan, kasus kehutanannya di tangani oleh PPNS dan kasus tindak pidana umum dan tindak pidana jual beli oleh Polda Jambi tetapi batal.
    3) Anggaran, contoh : 2018 saya menangani 10 kasus tahap 2, anggaran diturunkan. Sekarang kasus yang P21 baru ada 3 kasus.
    4) Sarana dan Prasarana : tidak ada biaya penyidikan, dari anggaran perjalanan diambil.
    5) Minimnya penyidik PPNS Kehutanan, hanya memiliki 2-3 orang PPNS. Sedangkan standar yang baik itu minimal orang PPNS. Jadi, penyidk PPNS yang ada hanya fokus kekasus yang benar-benar harus ditangani.

6) Ekonomi, lokasi LAJ banyak penduduk pendatang.
7) Keterlambatan atau tidak tegasnya penegak hukum.

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor subtansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya.

Dari sisi subtansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu :

1) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.
2) Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.
3) Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masil Sempit.
4) Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.
5) Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

Hambatan non Yuridis, Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
2) Hambatan dalam Proses Penyitaan
3) Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum
4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

2. Upaya Penanggulangan yang seharusnya diakukan dalam menangani perambahan hutan yaitu:

   a. Tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana (*criminal law application*), Upaya penegakan hukum dengan meggunakan sarana pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan akan melibatkan tenaga-tenaga pengaman hutan yang ada seperti Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan yang berada pada garis terdepan atau lapis pertama dalam penegakan hukum, sedangkan Polisi, Jaksa dan Hakim berada pada garis kedua. tujuan akhir penegakan hukum terhadap perambahan hutan bukan berarti berapa banyak kasus yang ditangani dan berapa lama vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana perambahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kelestarian serta keutuhan kawsan hutan dapat dipertahankan, serta keadilan terhadap masyarakat dapat tercapai.

   b. Tindakan preventif atau pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishman*), upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan,

faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Penyebab timbulnya perambahan hutan yaitu:

1) Faktor Internal,
    a) Lemahnya pengawasan oleh petugas terhadap kawasan hutan, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sarana dan fasilitas yang tersedia belum memadai, jumlah personil yang belum mencukupi, sulitnya medan yang harus dilalui, serta kesejahteraan petugas.
    b) Ketidaktegasan dalam menjalankan aturan oleh petugas , hal ini akan berpengaruh terhadap kredibilitas institusi dimata masyarakat.
2) Faktor Eksternal,
    a) Adanya akses Jalan yang memotong kawasan, dengan adanya ketersediaan jalan yang memotong kawasan hutan maka akan memberikan kemudahan bagi para pelaku illegal masuk kedalam kawasan hutan, sehingga akan semakin memperparah kondisi kawasan.
    b) Kemiskinan masyaraankat yang ada disekitar kawasan hutan, hampir semua masyarakat yang berada disekitar kawasan adalah petani, keterbatasan lahan yang dimiliki oleh warga dan peningkatan pemenuhan kebutuhan

hidup, menyebabkan masyarakat yang kurang mampu akan melakukan perluasan areal pertaniannya ke dalam kawasan.

c) Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat perambah yang masih rendah, dan masih kurangnya keahlian dibidang lain, maka hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan perambahan karena tidak ada alternatif lain.

d) Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penanganan perambahan hutan, menyikapi masalah ini antara pengelola dengan pemerintah daerah setempat harus dapat mensinergikan kebijakan penurunan perambah dengan kebijakan pemabangunan dimasa mendatang.

Penegakan hukum sudah melakukan beberapa tindakan preventif yang telah dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perambahan hutan seperti diantaranya program masyarakat desa konservasi, penguatan daerah penyangga, pembentukan kader konservasi, pembentukan pengaman swakarsa.

Langkah-langkah tersebut telah dilakukan oleh pihak pengelola namun kalau tidak dilakukan secara kontinyu dan belum didukung oleh sarana prasarana serta pendanaan yang mencukupi, maka tindakan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan. Disamping tindakan preventif yang telah dilakukan pihak juga dilakukan tindakan represif seperti operasi rutin, operasi fungsional serta operasi gabungan penurunan perambah dengan melibatkan unsur penegak hukum lainnya, langkah-langkah tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa didukung dengan sarana prasarana serta pendanaan yang mencukui. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang harus diajak bekerjasama untuk menyelesaikan perambahan hutan, khususnya dalam pengambilan kebijakan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembangunan berkelanjutan adalah merupakan visi dan misi dari pemerintah yang diwujudkan melalui lembaga yang ditunjuk dalam pengelolaan dan pengamanan hutan secara menyeluruh. untuk itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perambahan hutan seperti:
   1) Dalam Pembuatan Surat Keputusan yang menjadikan aspek dalam penegakan hukum haruslah benar benar menetapkan dengan fakta riil dilapanagan sehingga dapat dengan tepat dalam menjadikan dasar penerapan dalam ketentuan pidana dalam peraturan

perundang-undangan di bidang kehutanan khususnya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Peningkatan kuwalitas dan kuantitas aparat penegak hukum mutlak harus dilakukan agar dapat meningkatkan profesionalisme aparat dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik didalam maupun di luar negeri.
3) Pemerintah secara bertahap tidak menunda lagi untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pengamanan hutan.
4) Meningkatkan fungsi penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan agar dapat menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, serta memberikan alternatif lain agar masyarakat tidak selalu menggantungkan hidupnya dari hutan.
5) Budaya aparat, pembenahan manajemen organisasi harus dilakukan, hal ini berhubungan dengan Penempatan aparat yang harus sesuai dengan integritas dan moral yang dimiliki, kesejahteraan aparat harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan harus dilakukan guna untuk memberikan contoh dalam kepatuhan hukum dalam budaya hukum masyarakat, serta nilai kearifan lokal yang ada dalam masyrakat yang sudah luntur secara perlahan dapat dikembalikan dengan penyadaran hukum terhadap masyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan yang harus diutamakan adalah tindakan preventif (*prevention without punishman*) atau dengan meniadakan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya perambahan seperti :

   1) Lemahnya pengawasan dari aparat terhadap kawasan hutan,
   2) Ketidaktegasan dalam menjalankan aturan,
   3) Adanya jalan yang memotong atau melintasi kawasan hutan,
   4) Kemiskinan dan kurangnya keahlian masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan,
   5) Tingkat pendidikan dan penegtahuan masyarakat perambah yang masih rendah,
   6) Serta masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penanganan perambahan hutan. langkah ini harus dimulai dari berbagai upaya penyadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi hingga pola pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia khususnya desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan, dengan keterpaduan antara kebijakan penanganan perambah dengan kebijakan pembangunan. serta diiringi dengan tindakan refresip (*criminal law application*) yaitu dengan menggunakan sarana pidana yang bermula dari peringatan, hingga pemidanaan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan meningkatkan kerjasama serta bantuan teknis dengan

aparat penegak hukum lainnya dalam rangka memperkuat penegakan hukum (*law enforcement*) karena melihat dari jumlah luas kerusakan yang terjadi saat ini.

Kedua upaya ini harus dijalankan secara harmonis untuk dapat mencapai tujuan penanganan perambahan yang juga merupakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkunngan Konversasi Hutan*, PT. Ardi Mahasatya : Jakarta, 1997

Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pelaksanaan Praktek),* Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta

Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988

Departemen Kehutanan, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan,* Jakarta, 2007

Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus (Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang – Undang Pidana Khusus)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009

Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualilatif,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Nader, L & Todd, H.F, The Disputing Process Law in Ten Societies Colombia University Press, New York, 1978

Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen,* Jakarta : Bumi Aksara, 2001

Salim, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2002

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005

Setia Zain, Alam, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

_____, Alam, Aspek Pembinaan kawasan hutan dan strafikasi Hutan Rakyat, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

_____, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI Press, 2010

Sudikno Manrtokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, penerbit Liberty,Yogyakarta, 1999

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung : Alfabet, 2016

Sunaryo Thomas, Managemen Konflik Dan Kekerasan, Makalah Pada Sarasehan Tentang Antisipasi Kerawanan Sosial , Jakarta; Badan Kesatuan Bangsa Prov DKI Jakarta, 2002

Tobing , M.L, Iktisar Hukum Lingkungan Hidup, Jakarta: Erlangga, 1983

Winarno Budyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging***,** UNS Press, 2009

Zain, Alam setia., *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

b. Peranturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alah Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang nomor 23 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Internet

https://kbbi.web.id/konsesi diakses pada tanggal 1 oktober 2018